



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-104 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KORBAN KEBAKARAN RUMAH
ATAS NAMA USTAR SAOGO DAN AGUSTINUS SILABAN

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu mengurangi dampak atau resiko sosial akibat bencana rumah terbakar yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 di Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan an. Ustar Saogo dan rumah terbakar yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2025 di Dusun Mara Utara, Desa Mara, Kecamatan Sipora Selatan an. Agustinus Silaban, perlu di berikan bantuan sosial berupa uang kepada korban rumah terbakar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, salah satu bentuk keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan dapat ditanggulangi dengan Belanja Tidak Terduga adalah bencana sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah Atas Nama Ustar Saogo Dan Agustinus Silaban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-50 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 An. Ustar Saogo;

2. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2- 67 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 An. Agustinus Silaban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Korban Kebakaran Rumah atas nama sebagai berikut:

1. Nama : Ustar Saogo
Alamat : Dusun Makalo, Desa Makalo, Kecamatan Pagai Selatan
Jumlah : Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
2. Nama : Agustinus Silaban
Alamat : Dusun Mara Utara, Desa Mara, Kecamatan Sipora Selatan
Jumlah : Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.